



SALINAN

LURAH POTORONO  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN POTORONO  
NOMOR 2 TAHUN 2023

T E N T A N G  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN  
TAHUN 2022 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Kalurahan Potorono yang disusun secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi kalurahan perlu dijabarkan dalam bentuk dokumen yang implementatif dan terarah;

b. bahwa untuk memberikan kejelasan kebijaksanaan pembangunan Kalurahan perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sebagai penentu arah, sasaran, dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2028 dengan Peraturan Kalurahan.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 119)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 140);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 146);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76 );
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
35. Peraturan Desa Potorono Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Potorono (Lembaran Desa Potorono Tahun 2019 Nomor 2);

36. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7);
37. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8);
38. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO  
dan  
LURAH POTORONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN POTORONO TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN TAHUN  
2022 - 2028

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kalurahan adalah Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan Potorono dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah dokumen perencanaan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan kalurahan, arah kebijakan keuangan kalurahan, kebijakan umum dan program kerja kalurahan yang disusun secara partisipatif dan sesuai kebutuhan dan kewenangan kalurahan dengan mengacu RPJM Daerah.
7. Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka ekonomi kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

## BAB II

### PENYUSUNAN RPJM KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan RPJM Kalurahan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) Penyusunan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:



- a. pembentukan tim penyusun RPJM Kalurahan;
- b. penyusunan rancangan RPJM Kalurahan;
- c. penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk membahas rancangan RPJM Kalurahan;
- d. penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Kalurahan; dan
- e. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Kalurahan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kalurahan melalui forum pertemuan Kalurahan.

### Pasal 3

- (1) Lurah mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Kalurahan dengan membentuk tim penyusun RPJM Kalurahan.
- (2) Tim penyusun RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pembina yang dijabat oleh Lurah;
  - b. ketua yang dipilih oleh Lurah dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
  - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat kalurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan unsur masyarakat kalurahan lainnya.
- (3) Tim penyusun RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Komposisi tim penyusun RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

### Pasal 4

- (1) Tim penyusun RPJM Kalurahan menyusun rancangan RPJM Kalurahan.
- (2) Rancangan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Sistem Informasi Kalurahan; dan
  - b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Kalurahan.
- (3) Rancangan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Kalurahan yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

- (4) Rancangan RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Kalurahan kepada Lurah.

### BAB III

#### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM KALURAHAN

##### Pasal 5

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Potorono Tahun 2022 - 2028 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL KALURAHAN

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

Bab IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2028 merupakan pedoman kalurahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal).
- (3) Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Potorono Tahun 2022 – 2028 harus dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan pada tahun yang bersangkutan

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Kalurahan ini harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Potorono Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2028 berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka ketentuan program maupun kebijakan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Potorono

Pada tanggal, 5 April 2023

LURAH POTORONO

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono

Pada tanggal 5 April 2023

CARIK POTORONO

Ttd

SUMARWINTO

LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2023 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL: (02/POTORONO/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.

